

DANA DESA

2020

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 35, BD.2020/NO.35

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK:**
- bahwa dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah pandemi Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19), perlu kebijakan keuangan dan Penyesuaian Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19), Bupati /Walikota melakukan penyesuaian penghitungan rincian dana desa setiap desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018;
 - Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Jumlah Desa Bab IV Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa ke Setiap Desa Bab V Penetapan Rincian Dana Desa Bab VI Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa Bab VII Prioritas Penggunaan Dana Desa Bab VIII Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bab IX Sanksi Administratif Bab X Ketentuan Penutup
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
 - Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 dicabut.
 - 18 hlm